



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 14 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [Pasal 36 ayat (1) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marsudi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 13.02 – 13.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Marsudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 33/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MARSUDI

Akan Pemohon sampaikan (...)

3. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pakai ini, Pak, Pak.

4. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pakai mik, Pak!

5. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mik ... miknya dipencet.

6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Miknya dipencet, miknya.

7. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pencet bawahnya.

8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang sebelahnya, coba.

9. PEMOHON: MARSUDI

Sudah, ya.

Kami ulangi. Akan Pemohon sampaikan Perbaikan Permohonan pengujian (...)

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nama ... memperkenalkan Pemohonnya siapa yang hadir sekarang? Namanya siapa, Pak?

11. PEMOHON: MARSUDI

Perkenalkan Pemohon memperkenalkan diri. Nama Marsudi, pensiunan, WNI. Alamat, Kepuh GK III Nomor 1.000, Yogyakarta.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, perkenalan dari Pemohon yang hadir.
Selanjutnya, sesuai dengan hasil dari Perbaikan Permohonan yang sudah disampaikan ini, apa saja? Nanti (...)

13. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pak Marsudi, menyampaikan. Dan ini sudah konsultasi dengan yang kami sarankan dengan ahli hukum acara?

15. PEMOHON: MARSUDI

Ya, Fak Hukum Gajah Mada.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, monggo dengan mana saja, yang penting bisa ... bisa memperjelas Permohonan dari Pemohon, ya?

17. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pak Marsudi, menjelaskan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonannya.

Silakan, Pak.

19. PEMOHON: MARSUDI

Terima kasih.

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

I. Kewenangan Mahkamah.

Pasal ... selanjutnya bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah Pemohon pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Pasal 36 ayat (1) huruf g terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan/konstitusionalnya yang diberikan oleh undang-undang ... oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang ... oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia.

Dua. Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi 5 syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama terhadap hukum.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Pasal 36 ayat (1) huruf g bahwa Ombudsman menolak laporan dalam hal tidak terjadinya maladministrasi. Laporan ini tidak punya kepastian hukum karena lembaga lain (Ombudsman daerah) dengan investigasi

- yang lengkap dinyatakan adanya maladministrasi yang tercantum dalam Laporan Ombudsman Daerah Nomor 15/LOD/DIY-1/2013, tanggal 9 Januari 2013 pada huruf e dalam pendapat hukum nomor 5 atau bukti P-2.
- c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, yaitu menghentikan harapan Pemohon untuk mendapat tanah warisan yang selama ini dipergunakan sebagai fasilitas umum tanpa ganti rugi. Hal ini berpotensi merugikan kepada warga negara yang lain.
 - d. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) huruf g, Laporan Ombudsman RI Nomor 133/SRT/0167.2018/AA-116/TIM.4/XI/2019, tanggal 11 Februari 2019 subjektif, atau tidak ada kepastian hukum, dan dapat berpeluang untuk berbohong, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - e. Dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, kemungkinan tidak ada lagi kerugian konstitusional karena masih ada 6 pasal penolakan dari huruf a sampai huruf f Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang isinya sebagai berikut.
 - a) Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut, baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang dilaporkan.
 - b) Substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
 - c) Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan. Dan menurut Ombudsman, proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut.
 - d) Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan.
 - e) Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman.
 - f) Substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan pada pihak.

Dari a sampai f tadi objektif.

Tiga. Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusional dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi, "Dalam hal tidak ditemukan terjadinya maladministrasi, berarti tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena apabila ditemukan maladministrasi dengan fakta dan data, akan gugur dengan sendirinya."

Empat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo.

Alasan Permohonan.

Alasan Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara materiil adalah sebagai berikut.

Norma Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bahwa materi muatan sebab penolakan tidak ada maladministrasi adalah subjektif, tidak punya kepastian hukum, tidak punya kekuatan hukum karena tidak ada fakta dan data. Karena apabila ditemukan maladministrasi dengan fakta dan data, akan gugur dengan sendirinya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalil dan Argumentasi Penolakan.

- a. Dengan tidak adanya kepastian hukum, akan melanggar kewenangan konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama terhadap hukum."
- b. Dengan tidak mempunyai kekuatan hukum, Pemohon tidak punya jaminan atas pengakuan yang dimiliki Pemohon.

IV. Petitum.

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan materi muatan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Memer ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

20. **KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Ini Pemohon nampaknya semuanya sudah berubah ini, ya, dari yang semula diajukan, ya? Hanya saya mendengar tadi beberapa yang disampaikan dengan yang tertulis, kok enggak sama, ya? Coba dijelaskan, Pak.

21. PEMOHON: MARSUDI

Tadi kami dalam keterangan pertama tadi menyampaikan, Bu, tidak membacakan. Jadi, ada yang misalnya kurang ayat (1), saya tambah.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh (...)

23. PEMOHON: MARSUDI

Karena ini yang melakukan dari warnet.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

25. PEMOHON: MARSUDI

Saya mengetik (...)

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi gini, Pak, dilihat. Ini enggak ada halaman lagi, Pak, ya? Alasan Permohonan ... apa ... angka III, ya?

27. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nomor 2 huruf a. Itu yang benar apa itu, Pak? Pasal 28B atau Pasal 28D?

29. PEMOHON: MARSUDI

Pasal 28D.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, Pasal 28D.

31. PEMOHON: MARSUDI

Ayat (1).

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang Petitem, ya. Petitem itu huruf b, itu Pasal 28D (...)

33. PEMOHON: MARSUDI

Ayat (1).

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada ayat (1)-nya, ya.

Baik. Kemudian, Pak Marsudi menyampaikan bukti-buktinya. Bukti P-1 sampai dengan P-5, betul?

35. PEMOHON: MARSUDI

Ya, sampai dengan P-6.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi tambahan?

37. PEMOHON: MARSUDI

Oh, bukti-buktinya P-2 sama P-5. Bukti tambahan P-5.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, semua buktinya dari mulai P-1 ... kan tidak mungkin 2, Pak, pertama kali 1 dulu. P-1 (...)

39. PEMOHON: MARSUDI

Permohonan, yang pertama. P-1, Permohonan, tanggal 8 April, yang pertama. P-2, daftar bukti.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

He eh.

41. PEMOHON: MARSUDI

Terus, P-3, identitas Pemohon. P-4, softcopy Permohonan. P-5, bukti tambahan.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, itu yang ... maksudnya, itu yang diserahkan ke Mahkamah?

43. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi bukti yang disampaikan di sini adalah undang ... P-1 nya Undang-Undang Dasar Tahun 1945

45. PEMOHON: MARSUDI

He eh.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-2 nya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman?

47. PEMOHON: MARSUDI

He eh.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-3 nya pendapat hukum dan rekomendasi dari Ombudsman DIY?

49. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, P-4 nya, buktinya adalah Surat Nomor 133 dan seterusnya tentang Penutupan Laporan dari Ombudsman?

51. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saja?

53. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi tambahan P-5?

55. PEMOHON: MARSUDI

Ada, P-5 itu surat notaris saat tanah kami di ... tanah kami disertifikatkan di BPN.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

57. PEMOHON: MARSUDI

Itu memuat pembelian oleh kakek saya, bukan oleh kami bersama-sama.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, surat pernyataan waris dan kuasa (...)

59. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu, ya?

61. PEMOHON: MARSUDI

Ya, ya.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kalau begitu, P-1 sampai dengan P-5 saya sahkan terlebih dahulu.

63. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

KETUK PALU 1X

Ada yang mau ditambahkan? Ya.
Pak Marsudi, masih ada yang mau disampaikan?

65. PEMOHON: MARSUDI

Sudah cukup, Bu.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup, baik.
Kalau begitu, Pak Marsudi, Sidang Pendahuluan ini sudah selesai. Selanjutnya, nanti Permohonan ini akan kami sampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti akan sembilan Hakim yang akan kemudian ikut dalam proses pembahasan terhadap Permohonan ini, ya. Jadi, Pak Marsudi tinggal menunggu saja kabarnya.

67. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya, Pak Marsudi, ya (...)

69. PEMOHON: MARSUDI

Ya, terima kasih.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Mengenai tindak lanjutnya.
Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

71. **PEMOHON: MARSUDI**

Sudah, Bu. Cukup, Bu.

72. **KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup? Baik.

73. **PEMOHON: MARSUDI**

Ya.

74. **KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau begitu, sidang saya nyatakan ditutup.

75. **PEMOHON: MARSUDI**

Terima kasih.

76. **KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB

Jakarta, 14 Mei 2019
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.